



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR :0997/DPMPTSP.V/XI/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA PGRI PRABUMULIH DI PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMA PGRI Prabumulih tanggal 14 Oktober 2023 Nomor 36/C.I/SMA PGRI/PBM/2023 perihal Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
b. bahwa Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 1 November 2023 Nomor 420/15850/SMA.3/Disdik.SS/2023 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA PGRI Prabumulih di Prabumulih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat
Nama Sekolah : SMA PGRI Prabumulih
Alamat : Jl. Kapten Abdullah No. 74 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
KEDUA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
KETIGA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan 1 November 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 November 2023

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan



H. EKO AGUSRIANTO

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik